

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN MATA UANG PALSU INDONESIA



Oleh:

Kiffly Rumengan

NIM : 16051034
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2023

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN MATA UANG PALSU DI INDONESIA



Oleh :

Kiffly Rumengan

NIM : 16051034
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2023

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN MATA UANG PALSU DI INDONESIA


Nama : Kiffly Rumengan
NIM : 16051034
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 4 Agustus 2023.

Manado, 4 Agustus 2023


Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum

Ketua Program Studi,



Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H.

Dekan,



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGEDARAN MATA UANG PALSU DI INDONESIA**

Diajukan Oleh:

Kiffly Rumengan

16051034

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing


Pada Tanggal 4 Agustus 2023

Pembimbing Utama,



Annita T.S.F Mangundap, S.H., M.H.

Pembimbing Pendamping,



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

MOTTO

Without God I Am Nothing

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK PAPA, MAMA,
KAKAK, SEMUA KELUARGA SERTA SEMUA ORANG
TERKASIH YANG SENANTIASA TERUS MENDUKUNG DAN
MEMBANTU SAYA.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kiffly Rumengan

Nim : 16051034

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pengedaran Mata Uang Palsu Di Indonesia.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan karya asli penulis bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 4 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Kiffly Rumengan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi penulis ini berisikan “**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN MATA UANG PALSU DI INDONESIA**” dan juga merupakan tugas wajib akhir bagi mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikannya dan demi mendapatkan gelar sarjana strata 1 (satu) pada Fakultas Hukum di Universitas Katolik De La Salle Manado. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam skripsi ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan sebagai Dosen Pembimbing Pendamping skripsi;
3. Annita T.S.F Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan sebagai Dosen Pembimbing Utama skripsi;
4. Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
5. James V. L. Pontoh, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;

7. Keluarga yang selalu memberikan doa dan motivasi serta semangat kepada penulis yaitu mama, papa dan kakak;
8. Sahabat penulis yang selalu memberikan dorongan dan semangat;
9. Pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis masih menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih bisa dikatakan jauh dari kata sempurna, dengan demikian untuk membantu penulis dan skripsi ini menjadi lebih baik, maka penulis meminta kepada para pembaca untuk dapat memberikan kritikan dan saran yang membangun terhadap penulis dan penulisan skripsi ini, agar supaya dapat menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Manado, 4 Agustus 2023

Penulis,



Kiffly Rumengan

ABSTRACT

Kiffly Rumengan, 2023. "A JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACT OF DISTRIBUTING COUNTERFEIT CURRENCY IN INDONESIA." Supervised by Annita T.S.F Mangundap, S.H., M.H. and Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

The crime of distributing counterfeit currency is a problem that still frequently occurs in Indonesia today. The Regulation regarding the distribution of counterfeit currency is regulated in Article 36 Paragraph (3) of Law Number 7 of 2011 concerning currency with a maximum prison sentence of 15 years. This criminal act is not infrequently caused by the low economic factor of the perpetrators, it also occurs due to the lack of effectiveness of the law in dealing with the distribution of counterfeit currency in Indonesia so that it can provide an opening for the perpetrators to commit this criminal act. Because this crime is still high, in this research the writer analyzed the perpetrators of the crime of circulating counterfeit currency from a juridical perspective and the effectiveness of the law in overcoming the problem. This research used the normative legal research method which approach is based on legal materials with collection techniques by examining statutory regulations, court decisions, legal journals, and the opinions of relevant legal experts in accordance with this research. Based on the results of this research, it is concluded that the regulation regarding the criminal act of distributing counterfeit currency is very clear, especially the juridical analysis for perpetrators of the criminal act of distributing counterfeit currency, however the effectiveness of Law Number 7 of 2011 concerning currency needs to be reviewed so that it can overcome the problem of the distribution of counterfeit currency in Indonesia

Keywords: Perpetrators, Distribution, Counterfeit Currency

ABSTRAK

Kiffly Rumengan, 2023. **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN MATA UANG PALSU DI INDONESIA.”** Dibimbing oleh Annita T.S.F Mangundap, S.H., M.H. dan Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

Tindak Pidana pengedaran mata uang palsu merupakan salah satu permasalahan yang masih sering terjadi di Indonesia hingga saat ini. Pengaturan mengenai pengedaran mata uang palsu diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dengan sanksi pidana penjara maksimal 15 tahun. Tindak pidana pengedaran mata uang palsu ini tidak jarang disebabkan oleh faktor ekonomi yang rendah dari pelaku ataupun juga terjadi disebabkan kurang efektifnya Undang-Undang tersebut dalam mengatasi peredaran mata uang palsu di Indonesia sehingga dapat menjadi celah bagi para pelaku untuk melakukan tindak pidana. Dilihat masih tingginya terjadi tindak pidana ini, maka dalam penelitian ini penulis menganalisis pelaku tindak pidana pengedaran mata uang palsu dari segi yuridis serta efektifitas Undang-Undang tersebut dalam mengatasi masalah pelaku pengedaran mata uang palsu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang pendekatannya dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan teknik pengumpulannya dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, jurnal hukum, dan pendapat para ahli hukum yang relevan sesuai dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa aturan mengenai tindak pidana pengedaran mata uang palsu sangat jelas khususnya analisis yuridis bagi pelaku tindak pidana pengedaran mata uang palsunya, namun efektifitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang perlu ditinjau kembali sehingga dapat mengatasi masalah pengedaran mata uang palsu di Indonesia.

Kata Kunci: Pelaku, Pengedaran, Mata Uang Palsu

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN COVER | i |
| PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS | ii |
| PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING | iii |
| MOTTO | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRACT | viii |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Manfaat Penelitian | 4 |
| E. Keaslian Penelitian | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| A. Analisis Yuridis | 7 |
| B. Pidana | 8 |
| C. Tindak Pidana | 10 |
| D. Pengedaran Mata Uang Palsu | 12 |
| E. Jenis Uang | 15 |
| F. Fungsi Uang | 17 |
| G. Mata Uang Palsu | 18 |
| H. Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Kertas Palsu Dalam Kitab | 19 |
| Undang-Undang Hukum Pidana | 19 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 22 |
| A. Jenis Penelitian | 22 |
| B. Sumber Data | 22 |
| C. Metode Pengumpulan Data | 23 |
| D. Metode Analisis Data | 24 |

| | |
|---|-----------|
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 25 |
| A. Analisis Yuridis Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu | 25 |
| B. Efektifitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu Di Indonesia | 30 |
| BAB V PENUTUP..... | 39 |
| A. Kesimpulan | 39 |
| B. Saran | 40 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 41 |

